

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR: 04/HK.01.01/K.PA-02/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
12. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor;
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana poin KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Ketua bawaslu Kabupaten Biak Numfor;
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal, 5 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
KETUA,-**

SIMON YASON MANDOWEN, SP.

Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan

Nomor : 04/HK.01.01/K.PA-02/07/2021

Tanggal : 5 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KABUPATEN BIAK NMFOR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Simon Yason Mandowen, SP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Pembina
2	Kasim Abdul Hamid, S.H.I., M.H.	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Penanggung Jawab
3	Richard Ortis Rumbiak, S.Sos.	Staf ASN Bawaslu Kab. Biak Numfor	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	Hugo Mnubepiom, S.AN.	Staf Teknis Divisi HPPS	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Jakson Isak Ayer	Staf Teknis Divisi HPPS	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Diane Christin Rumakiek, S.H.	Staf Teknis Divisi HPPS	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA,-

SIMON YASON MANDOWEN, SP.